



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmpptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi Teknis SIUP Distributor Terdaftar (DT) Bahan Berbahaya

No. SK :

Persyaratan

1. Pakta Integritas (materai 10000)
2. Surat Permohonan kepada Kepala DPMPPTSP Prov Jateng (materai 10000);
3. NIB
4. KTP
5. Tanda Daftar Gudang(TDG), bila gudang sewa melampirkan surat perjanjian sewa gudang
6. surat penunjukan dari P-B2 atau perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U
7. surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan menyatakan DT-B2 hanya dapat mendistribusikan B2 kepada PT-B2 sesuai penunjukan (materai 10000)
8. surat pernyataan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan menyatakan telah memiliki Sistem Tanggap Darurat yang dilengkapi dengan nama ahli di Bidang B2 yang dibuktikan dengan ijasah (materai 10000)
9. surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan menyatakan telah memiliki dan/atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (repacking), dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (materai 10000)
10. surat pernyataan (materai 10000) yang menyatakan kesanggupan menyampaikan laporan realisasi kepada Dirjen PDN mengenai perolehan B2 dari P-B2 dan/atau Perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U serta pendistribusiannya, dengan tembusan kepada: a. Deputi bidang pengawasan pangan Olahan dan pengawas Obat dan Makanan b. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi d. Direktur Jenderal pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



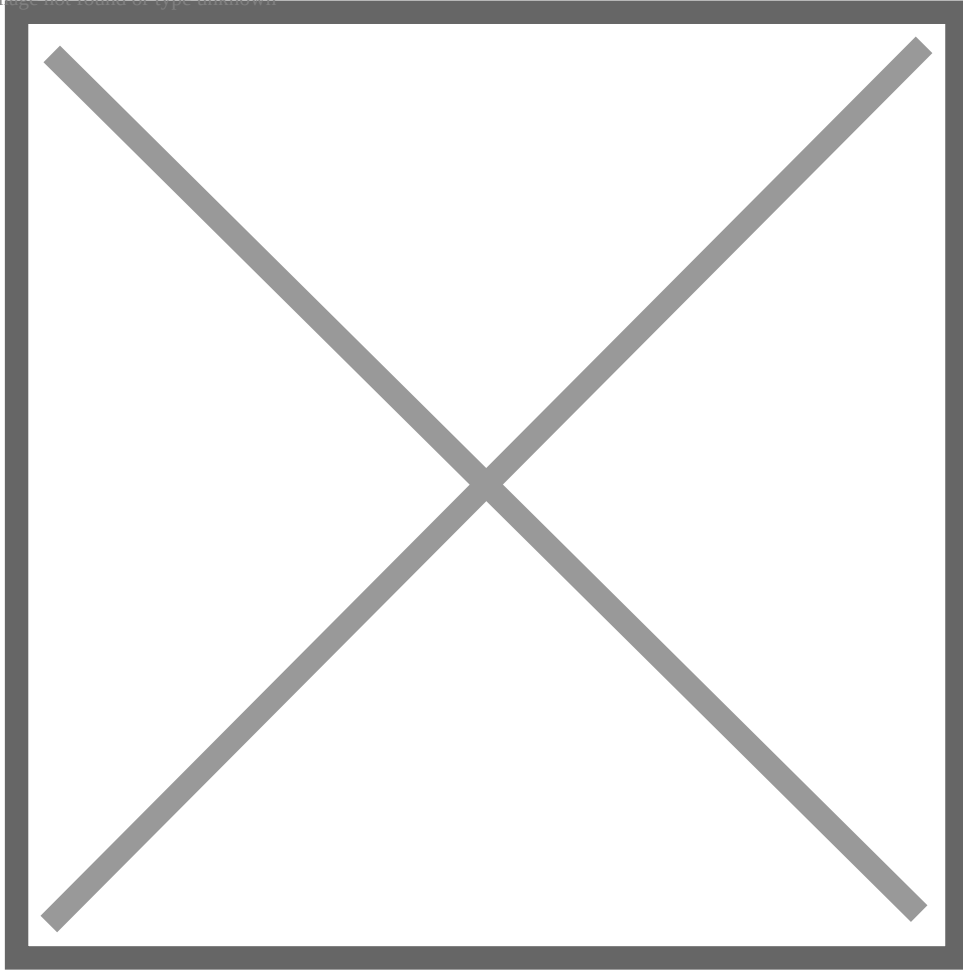
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Pencapaian SOP dalam waktu normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis SIUP Distributor Terdaftar (DT) Bahan Berbahaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah,

Mgr. Soegiyopranoto No 1, Semarang

Pengaduan Tidak Langsung :

a. Telp. (024) 3547091

b. Web Ulas : perizinan.dpmptsp.jatengprov.go.id

c. Web : www.Instagram : [ptsijateng](https://www.instagram.com/ptsijateng)